



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Jalan Sriwijaya No. 29 Semarang Telp. 024 – 8311172  
email : bpkad@jatengprov.go.id


Nomor SOP	487.22 / 0743 / 2025
Tanggal Pembuatan	7 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	16 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	<b>PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li><li>4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal D3</li><li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li><li>3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Publik</li><li>4. Memiliki Tata Krama</li></ol>

<p>Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/perengkapan</b></p>
<p>1. Masyarakat yang membutuhkan informasi</p>	<p>1. Formulir isian 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK</p>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p>
<p>1. Apabila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka reputasi positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</p>	<p>1. Dicatat pada buku rekap informasi</p>

**ALUR PENETAPAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung			Ket.	
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Unit Kerja	PPID Utama	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing unit kerja					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 15 Tahun 2004 5. Perki No. 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari masing-masing unit kerja	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan jenis informasi dan dokumentasi.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 15 Tahun 2004 5. Perki No. 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy					Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4.	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					Rapat bersama dengan PPID Pelaksana dan unit kerja untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi publik terkumpul dari unit kerja	Surat Keputusan daftar informasi publik yang ditandatangani Atasan PPID Pelaksana dan	

								Pimpinan Badan Publik	
5.	Mengunggah daftar informasi publik yang telah disahkan ke website resmi BPKAD Provinsi Jawa Tengah maupun melalui sarana informasi lainnya					Website dan kanal media yang dimiliki BPKAD Provinsi Jawa Tengah	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Adanya konten daftar informasi publik di website dan kanal media BPKAD Provinsi Jawa Tengah	
6.	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik PPID Utama					Dokumen SK DIP yang telah ditetapkan oleh atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik		

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH**  
  
**SLAMET, AK**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.196602151986031001